

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Review**

Dalam sebuah karya tulis seperti skripsi, tidak ada sepenuhnya orisinal, dan penelitian di dalamnya akan selalu dipengaruhi oleh studi-studi yang terdapat dari penelitian sebelumnya. Pada bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan menyoroti keterampilan literasi yang relevan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan dari berbagai referensi yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa tinjauan literatur utama yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Literatur pertama diambil dari sebuah jurnal yang berjudul **“Climate Politics in Japan : The Impacts of Public Opinion, Bureaucratic Rivalries, and Interest Groups on Japan’s Environmental Agenda”** karya Ken Sofer pada tahun 2016 (Sofer, 2016). Pada tulisannya, Ken Sofer membahas mengenai berbagai hal yang dapat mempengaruhi kontribusi Jepang dalam agenda menyelesaikan masalah iklim melalui Paris Agreement. Faktor-faktor yang ada dalam politik domestik seperti opini publik, persaingan birokrasi serta kelompok berkepentingan di Jepang mempengaruhi keberhasilan perjanjian tersebut. Posisi Kementerian Perdagangan Ekonomi, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (METI) serta Kementerian Lingkungan Hidup (MOE) sebagai dua institusi penting dalam menjalankan berbagai upaya untuk mencapai tujuan Paris Agreement juga ditinjau dalam literatur ini. Ken Sofer juga membandingkan bagaimana perbedaan fokus yang antara Jepang dan Amerika dalam agenda penurunan emisi gas rumah kaca, dimana Jepang fokus pada peningkatan efisiensi energi berbeda dengan Amerika yang fokus pada *Clean Power Plan* sebagai agendanya. Melalui perbedaan ini, Ken Sofer menyebutkan bahwa terdapat peluang kerja sama antar kedua negara ini untuk mengisi kekurangan yang ada dalam dua agenda tersebut.

Persamaan antara kajian yang ditemukan dalam literatur awal dan penelitian yang dilakukan penulis dapat terlihat pada analisis mendalam mengenai upaya Pemerintah Jepang pasca-ratifikasi Paris Agreement dalam menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca khususnya yang berupa gas CO<sub>2</sub>. Pada lapisan yang lebih dalam, penelitian ini merinci dampak serta peran berbagai aktor kunci, seperti Kementerian Perdagangan Ekonomi, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (METI) serta Kementerian Lingkungan Hidup (MOE), dalam dinamika politik domestik Jepang. Keterlibatan aktor-aktor ini menjadi substansial dalam membahas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Pemerintah Jepang terhadap komitmen dalam *Paris Agreement*, dan bagaimana hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan yang signifikan dalam menjalankan agenda-agenda yang telah ditetapkan dalam kerangka perjanjian tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jurnal karya Ken Sofer lebih berfokus pada perbandingan agenda yang dilakukan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Amerika. Pemerintah Jepang yang fokus pada peningkatan efisiensi energi dan Pemerintah Amerika fokus dengan strategi *Clean Power Plan* sebagai agenda dalam mengupayakan penurunan emisi. Sedangkan fokus penelitian ini hanya pada Pemerintah Jepang dengan menjabarkan kepatuhan Jepang terhadap Paris Agreement dengan kebijakan dekarbonisasinya seperti kebijakan *Green Transformation* (GX) sebagai upaya mendorong penggunaan energi terbarukan.

Literatur kedua yang digunakan oleh penulis yaitu jurnal karya Yasuko Kameyama pada tahun 2021 yang berjudul “**Climate Change Policy: Can New Actors Effects Japan’s Policy-Making in the Paris Agreement Era?**”

(Kameyama, 2021). Kameyama dalam tulisannya meninjau respon Pemerintah Jepang terkait perubahan iklim dalam tiga periode waktu yaitu saat penerapan protokol kyoto, setelah peristiwa meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir fukushima, dan pasca-ratifikasi Paris Agreement. Kameyama membandingkan dinamika kebijakan di Jepang selama tiga periode tersebut. Sebagai kesimpulannya, Kameyama menyimpulkan bahwa perubahan keputusan Jepang yang berkaitan dengan target pengurangan emisi sangat dipengaruhi oleh faktor politik dalam negerinya. Hal ini memiliki persamaan dengan jurnal pertama yang juga membahas mengenai faktor politik domestik sebagai salah satu penyebab dari ketanggapan Jepang dalam menyelesaikan permasalahan iklim ini.

Kesamaan yang ada antara tulisan milik Kameyama dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perihal tanggung jawab pemerintah Jepang melalui berbagai kebijakan lingkungan setelah meratifikasi Paris Agreement pada 8 November 2016. Berbagai kebijakan lingkungan yang dibuat Jepang sebagai bentuk dari upaya konkretnya tidak lepas dari pengaruh faktor politik domestik di sana. Hal ini juga tentu dipengaruhi dari posisi “Tiga Besi” yang terdiri dari Partai yang berkuasa, federasi bisnis, serta METI yang menentukan arah kebijakan lingkungan di Jepang.

Perbedaan pembahasan penelitian ini dengan jurnal kedua berada pada periode waktu. Kameyama dalam jurnalnya membahas tiga periode waktu seperti yang telah disebutkan yakni saat ratifikasi protokol kyoto, kecelakaan nuklir fukushima, dan setelah Paris Agreement. Ketiga periode waktu tersebut digunakan untuk melihat perbedaan yang terjadi atas tanggapan Pemerintah Jepang yang disebabkan

oleh gejala keadaan serta berbagai macam aktor yang hadir disetiap periode waktu tersebut. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada periode kecelakaan nuklir fukushima dan pasca ratifikasi Paris Agreement dengan melihat kepatuhan Jepang melalui teori dan konsep yang digunakan seperti *Green Politics Theory*, konsep rezim dan konsep kepatuhan.

Jurnal berjudul “**Potential contribution of fusion power generation to low-carbon development under the Paris Agreement and associated uncertainties**” karya Keii Gi et. All di tahun 2020 menjadi literatur ketiga sebagai tinjauan literatur yang dipakai peneliti. Dalam jurnalnya, Keii Gi et all menjabarkan bagaimana Paris Agreement mempengaruhi pemerintah Jepang agar melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dekarbonisasi di negaranya. Hal tersebut dijabarkan secara runtut melalui tujuan penurunan emisi di tahun 2050 yang juga tertuang ke dalam strategi jangka panjang pemerintah Jepang di bawah rezim Paris Agreement.

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini yakni terletak pada upaya-upaya pemerintah Jepang dalam menangani berbagai permasalahan lingkungan di bawah payung rezim lingkungan global seperti *Paris Agreement* dalam penggunaan energi terbarukan. Demi mencapai target netralisasi negaranya, Jepang memiliki berbagai strategi kebijakan dalam usaha pencapaiannya. Permasalahan krisis iklim yang terjadi di Jepang kini, membuat Jepang mau tidak mau menjadikan hal tersebut sebagai salah satu fokusnya.

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan jurnal keempat terletak dari fokus sektor yang dilakukan Jepang sebagai upaya menurunkan emisi. Jurnal karya Kii Gi et all memiliki fokus pada perkembangan upaya yang dilakukan pemerintah

Jepang dalam sektor perkembangan energi nuklir akan dapat lebih ramah lingkungan dengan menggunakan pembangkit listrik fusi sebagai suatu alternatif. Hal ini berbeda dengan penulis yang lebih berfokus pada kepatuhan yang dilakukan Jepang sejauh ini setelah meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016 dengan teori dan konsep yang digunakan.

Literatur yang dipakai sebagai literatur keempat dalam penelitian ini yakni jurnal berjudul “**Transforming the Dynamics of Climate Politics in Japan: Business’ Response to Securitization**” karya Takahiro Yamada pada tahun 2020. Dalam jurnalnya Yamada memaparkan mengenai bagaimana perubahan kebijakan lingkungan karena tujuan pemerintah Jepang untuk mencapai netralisasi karbon. Yamada fokus pada respon aktor-aktor non negara yang berada di Jepang seperti para pembisnis terhadap tujuan tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan jurnal ini adalah para pembisnis di Jepang menyadari akan tujuan netralisasi karbon dan ikut berkontribusi walaupun pada kenyataannya implementasi yang dilakukan tidak semata-mata langsung ke dalam pembahasan pemotong karbon.

Persamaan dari jurnal ini terletak pada kesadaran Jepang terhadap permasalahan lingkungan khususnya setelah meratifikasi *Paris Agreement* di tahun 2016. Pada masa Suga, di tahun 2020 pemerintah Jepang dengan lantang memaparkan tujuan negaranya yaitu untuk mencapai netralisasi karbon di tahun 2050. Tujuan tersebut yang mendorong Jepang membuat berbagai kebijakan lingkungan guna mencapai harapan netralisasi karbon.

Perbedaan dari Jurnal keempat dengan penelitian ini berada pada penggunaan teori dalam memecahkan masalah yang diangkat. Jurnal ini yaitu *minning-text*, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan *Green Politics Theory*, konsep rezim, dan konsep kepatuhan untuk menjabarkan sejauh mana kepatuhan pemerintah Jepang terhadap Paris Agreement dengan konsep dan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Terakhir, Literatur yang dipakai sebagai literatur kelima dalam penelitian ini yakni jurnal berjudul “**The Politics of Energy and Climate Change in Japanunder Abe**” karya Trevor Incerti and Phillip Y. Lipsey. Dalam Jurnal ini Incerty dan Lipcy menjelaskan bagaimana politik serta kebijakan iklim khususnya pada sektor energi diberlakukan di Jepang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan jurnal ini adalah Jepang masih sangat mementingkan ekonomi negaranya ketimbang lingkungan di negaranya.

Persamaan dari jurnal ini terletak pada kesadaran Jepang terhadap permasalahan lingkungan khususnya setelah meratifikasi *Paris Agreement* di tahun 2016. Pemerintahan Shinzo Abe juga memiliki persamaan pada penelitian penulis yang mana penulis juga melihat berbagai upaya yang dilakukan Jepang dalam mengimplementasi Paris Agreement semenjak masa pemerintahan Shinzo Abe.

Perbedaan dari Jurnal keempat dengan penelitian ini berada pada penggunaan teori dalam memecahkan masalah yang diangkat serta masa pemerintahan perdana menteri yang akan dibahas. Peneliti menggunakan teori seperti *green politics theory* dan konsep rezim serta konsep kepatuhan untuk melihat bagaimana kepatuhan pemerintah Jepang terhadap Paris Agreement khususnya pada sektor energi.

Tabel 1.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Climate Politics in Japan : The Impacts of Public Opinion, Bureaucratic Rivalries, and Interest Groups on Japan's Environmental Agenda	Ken Sofer (2016)	Memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai upaya pemerintah Jepang pasca-ratifikasi <i>Paris Agreement</i> .	Perbedaannya adalah fokus pembahasan di mana penulis hanya fokus pada Jepang serta bagaimana kepatuhan Jepang terhadap Paris Agreement.
2.	Climate Change Policy: Can New Actors Effects Japan's Policy-Making in the Paris Agreement Era?	Yasuko Kameyama (2021)	Persamaan dalam jurnal ini berada pada pembahasan mengenai tanggung jawab Jepang melalui kebijakan dekarbonisasi khususnya pada saat ratifikasi <i>Paris Agreement</i> .	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan dimana penulis menjabarkan perubahan respon Jepang di tiga periode saat protokol kyoto, pasca meledaknya nuklir fukushima dan saat ratifikasi Paris Agreement. Sedangkan pada penelitian ini,

				penulis fokus pada kepatuhan Jepang terhadap Paris Agreement setelah kecelakaan nuklir Fukushima dalam penggunaan energi terbarukan. Tidak membahas mengenai kepatuhan Jepang pada periode Protokol Kyoto dan perbedaan teori.
3.	Potential contribution of fusion power generation to low-carbon development under the Paris Agreement and associated uncertainties	Keii Gi et. All (2020)	Terletak pada pembahasan mengenai rezim lingkungan seperti <i>Paris Agreement</i> membuat Jepang melakukan berbagai upaya guna mencapai tujuan penurunan emisi pada tahun 2050.	Jurnal ini lebih berfokus pada pembahasan bagaimana implementasi serta upaya yang telah dilakukan Jepang khususnya pada kebijakan GX dapat menjadikan Jepang sebagai negara yang patuh terhadap Paris Agreement.
4.	Transforming the Dynamics of	Takahiro Yamada (2020)	Persamaan dengan jurnal ini yaitu penjelasan menge-	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

	Climate Politics in Japan: Business' Response to Securitization		nai target netralisasi karbon pada tahun 2050.	Walaupun memiliki persamaan atas keraguan komitmen pemerintah Jepang, akan tetapi penelitian ini fokus pada kepatuhan Jepang dengan landasarn teori dan konsep yang digunakan antara lain menggunakan Teori Green Politik, konsep rezim dan konsep kepatuhan.
5.	The Politics of Energy and Climate Change in Japan under Abe	Trevor Incerti and Phillip Y. Lipsy (2018)	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama membahas mengenai kebijakan energi dan perubahan iklim di Jepang.	Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penulis juga tidak fokus hanya pada masa pemerintahan Abe, tetapi juga pada masa pemerintahan Suga dan Fumio.

## 2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Kerangka teori dan konseptual digunakan untuk membantu penulis dalam merumuskan serta menganalisis topik penelitian melalui pemahaman yang lebih baik dan terstruktur.

### 2.2.1 Konsep Rezim Internasional

Dalam mengkaji kerangka teoritis ini, fokus akan pada penggunaan teori rezim menurut Stephen D. Krasner. Sebagai pemahaman terhadap rezim, Stephen D. Krasner dalam tulisannya yang berjudul *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables* mendefinisikan rezim internasional sebagai suatu wadah tempat bertemunya ekspektasi para aktor-aktor yang terlibat dalam mengatasi suatu isu tertentu yang di dalamnya terdapat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan (Krasner, 1982).

Secara lebih jelas dari definisi tersebut, elemen-elemen yang ada pada rezim internasional di antaranya:

1. Prinsip yang dijabarkan sebagai suatu keyakinan negara akan fakta, sebab akibat dan juga kebenaran. Dalam hal ini negara-negara memiliki kepentingan yang sama.
2. Norma sebagai sebuah standar perilaku yang diimplementasikan ke dalam hak dan kewajiban. Hal ini berarti setiap negara yang meratifikasi suatu rezim perlu mengadopsi norma dan mengimplementasikannya ke dalam hukum negaranya sebagai suatu hak dan kewajiban.
3. Aturan merupakan pedoman atas segala tindakan suatu negara dimana di dalamnya terdapat rekomendasi spesifik ataupun suatu tindakan yang menjadi larangan.
4. Prosedur pengambilan keputusan yaitu segala tindakan yang berlaku dalam membuat dan menentukan keputusan secara kolektif.

Melalui empat elemen di atas, Stephen D. Krasner memaparkan bahwa prinsip dan norma menjadi karakteristik mendasar dalam menentukan sebuah rezim. Di saat norma dan prinsip dalam suatu rezim ditinggalkan, maka dua kemungkinan yang dapat terjadi menurut Stephen D. Krasner yakni adanya perubahan rezim yang membentuk suatu rezim baru atau hilangnya rezim tersebut (Krasner, 1982).

Norma yang ada dalam suatu rezim sangatlah penting karena dapat menghasilkan sebuah standar perilaku. Argumentasi tersebut diperkuat dengan

pendapat Oran R. Young yang menjelaskan bahwa sebuah rezim internasional akan mengatur seberapa jauh para negara anggotanya bertindak dan berperilaku terhadap aturan yang dibuat oleh rezim itu sendiri (Young and Osbaldiston, 2009). Young menyebut jika kehadiran rezim dapat mempengaruhi suatu negara untuk berperilaku dikarenakan rezim sendiri memiliki seperangkat aturan yang nantinya akan mengatur seluruh anggota yang menyepakati serta meratifikasinya .

Setiap rezim memiliki tujuannya masing-masing sehingga melahirkan prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan yang berbeda. Saat ini, Paris Agreement menjadi suatu rezim lingkungan global yang mana kehadirannya dimaksud untuk menangani permasalahan iklim yang kian hari semakin memburuk keadaannya. Menarik dari definisi rezim oleh Stephen Kresner dan Oran R Young maka Paris Agreement dapat masuk dalam kategori konsep rezim internasional karena terhadap empat elemen dan kehadirannya dapat mempengaruhi perilaku setiap negara anggotanya dalam bertindak.

Negara-negara yang ikut meratifikasi sebuah perjanjian selayaknya Paris Agreement tentu perlu mengadopsi norma internasional yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pengadopsian norma internasional ini akan berbeda antara setiap anggota. Norma internasional menjadi hal yang bisa diadopsi dan tidak didasarkan pada kemauan dari negara itu sendiri. Hal ini kerap kali didasarkan pada keselarasan antara norma dengan nilai serta identitas negara. Baiknya memang jika seluruh anggota dapat mengadopsi norma internasional yang berlaku. Pengadopsian norma oleh setiap aktor dapat mempengaruhi keberhasilan suatu rezim dalam mencapai tujuannya. Paul dan Symons juga memperkuat argumentasi tersebut dengan menyebut jika keberhasilan dari implementasi sebuah rezim ini tergantung dari bagaimana negara-negara anggotanya dapat dan ingin mengadopsi norma yang ada di dalam perjanjian tersebut ke dalam politik domestiknya. (Harris and Symons 2013)

Tom Ginsburg dkk dalam tulisannya yang berjudul *Commitment And Diffusion: How And Why National Constitutions Incorporate International Law* menjelaskan bahwa saat ini norma internasional menjadi hal lazim untuk diratifikasi oleh para aktor seperti negara dan institusi. Hal tersebut bisa saja karena

dengan adanya norma internasional akan ada gagasan-gagasan baru yang memungkinkan merubah suatu kondisi yang ada di suatu negara ke arah yang lebih baik (Ginsburg, Chernykh, and Elkins 2008). Ginsburg lalu melanjutkan jika setidaknya ada tiga alasan mengapa negara bersedia untuk meratifikasi rezim internasional sebagai sebuah hukum internasional ke dalam hukum domestiknya. Pertama, ratifikasi tersebut sebagai suatu sarana bagi negara demokratis guna menentukan kebijakan yang tepat atas fenomena tertentu di negaranya (Ginsburg, Chernykh, and Elkins 2008). Kedua, ratifikasi dilakukan oleh suatu negara untuk meraih kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa (Ginsburg, Chernykh, and Elkins 2008). Terakhir, ratifikasi rezim oleh negara semata-mata hanya untuk mendapatkan reputasi global. (Ginsburg, Chernykh, and Elkins 2008)

Berdasarkan tiga alasan yang dipaparkan oleh Ginsburg dan jika dihubungkan dengan fenomena ratifikasi Paris Agreement oleh Jepang pada November 2016, maka kemungkinan alasan yang paling mendasari Jepang yaitu alasan ketiga yakni guna mendapatkan reputasi oleh negara-negara yang juga turut meratifikasi Paris Agreement. Layaknya tuan rumah pada penghelatan COP ke-3 yang menghasilkan Protokol Kyoto, sebuah produk rezim sebelum Paris Agreement, maka Jepang sebagai tuan rumah memiliki beban ekspektasi yang cukup besar. Terlebih jika kita melihat pada periode kedua protokol kyoto Jepang tidak ikut serta, hal tersebut semakin menekan Jepang untuk ikut meratifikasi Paris Agreement dan mempertahankan reputasi negaranya di mata negara lain.

Di sisi lain, apabila melihat dari sudut pandang salah satu perspektif dalam studi ilmu hubungan internasional, yakni konstruktivisme, menjelaskan jika suatu negara dapat menginternalisasi suatu norma dari sebuah perjanjian internasional apabila negara tersebut secara sadar yakin akan kebenaran atau kesesuaian norma tersebut (Goodman and Jinks 2004). Seperti penjelasan para pakar lainnya, suatu norma apabila diadopsi oleh suatu negara maka akan mengakibatkan perubahan perilaku oleh negara yang mengadopsinya. Konstruktivisme juga meyakini hal tersebut dengan menambahkan bahwa perubahan perilaku sangat erat kaitannya dengan kepentingan negara dan kepentingan negara dapat dipengaruhi dari berubahnya kepentingan negara-negara tetangganya (Keck & Sikkink, 1998). Tidak

hanya itu, di saat norma tersebut diadopsi oleh banyak negara, maka negara lain akan termotivasi untuk ikut mengadopsi norma tersebut juga. Hal ini didorong oleh keinginan negara untuk meningkatkan legitimasi, reputasi dan harga diri mereka (Keck & Sikkink, 1998).

Akan tetapi, beban sebuah negara tidak cukup sampai pada saat ratifikasi dilakukan. Tentu ada tanggung jawab baru untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dalam kerangka rezim yang disepakati. Selaras dengan kepatuhan anggota, Donoghue memaparkan bahwa ada keterkaitan antara efektivitas rezim dengan pembentukan kepatuhan negara-negara anggota. Menurut pandangan Young, untuk melihat keefektivan suatu rezim dapat diukur dari kemampuannya dalam membentuk atau mempengaruhi perilaku aktor-aktor anggotanya. Hal ini bisa dilihat dari adanya perbedaan perilaku aktor dengan atau tanpa keberadaan rezim tersebut, atau dengan membandingkan kondisi ketika terdapat suatu rezim (A) dan rezim lain (B) secara bersamaan. (Young, 1992)

Ketidakpatuhan negara anggota pada suatu rezim seringkali disebabkan oleh banyak faktor. Keberadaan sebuah rezim juga kerap kali disalahartikan oleh negara. Banyak negara yang merasa tidak perlu mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ada dalam sebuah rezim. Misalnya saja ada negara yang bisa saja keluar dan tidak lagi menjalankan aturan serta prinsip dari rezim tersebut dengan alasan tidak adanya benefit yang besar dari keikutsertaan negaranya di dalam rezim. Adanya konstruksi sudut pandangan yang berbeda dari tiap aktor inilah yang sering sering membuat hasil dari rezim yang ada disalahgunakan.

Melalui konsep rezim internasional ini, penulis mencoba memaparkan mengenai bagaimana kehadiran rezim lingkungan global seperti Paris Agreement dapat begitu mempengaruhi tindakan Jepang dalam berperilaku terlebih saat mengambil sebuah keputusan terkait kebijakan lingkungan domestiknya. Indikator yang telah dijelaskan terkait pengadopsian norma suatu rezim akan penulis gunakan untuk melihat eksistensi Paris Agreement di Jepang serta landasan apa yang membuat rezim ini mampu mengubah perilaku Jepang sehingga dapat mendorong Jepang untuk bertransisi menggunakan energi terbarukan.

### 2.2.2 *Green Politics Theory*

Permasalahan mengenai lingkungan semakin eksis dan mulai mengambil tempat penting pada politik global di akhir abad ke-20an. Dikarenakan dampaknya yang dapat mengancam keselamatan umat manusia, negara-negara pada akhirnya dibuat sadar akan pentingnya permasalahan ini demi keberlangsungan hidup di masa depan. Kesadaran negara-negara dalam mengatasi permasalahan ini lah yang menjadi latar belakang dari diadakannya Konferensi Lingkungan Hidup Dunia pada tahun 1972 di Stockholm.

Dengan adanya permasalahan mengenai lingkungan, teori hijau (*green theory*) muncul secara signifikan pada tahun 1970-an sebagai kekuatan politik yang peduli akan lingkungan. Menurut Matthew (2001), keberadaan partai-partai hijau di Jerman sebagai bentuk politik lingkungan tidak lepas dari peranan gerakan environmentalis (Matthew Paterson, 2001).

Tidak berhenti di situ, Matthew juga membedakan antara *Environmentalism* dengan *Green Theory*. Menurut pemaparannya secara luas, dalam environmentalism framerowk dari adanya struktur sosial, ekonomi, politik, dan normatif yang berasal dari politik dunia diterima mencoba menyelaraskan isu lingkungan dengan hal tersebut. Berbeda dengan *Green Theory*, yang menganggap keberadaan struktur di atas menjadi penyebab utama dalam permasalahan lingkungan seperti saat ini (Matthew Paterson, 2001).

Haechkel juga turut membedakan antara environmentalisme dan Green Politics dengan menganggap environmentalisme sebagai suatu pemikiran yang mana perlindungan akan alam sejatinya untuk kebutuhan umat manusia, sedangkan dalam pendekatan Green Politics, mengadopsi perspektif geosentrisme yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat dari alam semesta dan manusia yang menjadi bagian di dalamnya perlu untuk menjaga kelestarian alam. (Heywood, 2013.)

Berdasarkan perspektif mengenai perbedaan antara *Environmentalisme* dan *Green Politics*, dapat dipersepsikan bahwa keduanya merupakan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan berkembangnya isu-isu yang diperjuangkan oleh gerakan *environmentalisme*, kontribusi pemikiran yang

signifikan telah diberikan pada perkembangan *Green Politics* pada masa kini. Pembahasan mengenai isu lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pola kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks berbagai sektor, seperti pembangunan dan ekonomi.

Dalam teori politik hijau, alam dipandang sebagai entitas yang sangat penting. Dengan begitu, teori ini memanifestasikan politik yang tanggap dalam permasalahan lingkungan dan juga keberlangsungan akan hidup manusia termasuk ke dalam ekonomi politik yang ramah lingkungan (Vincent, 2013). Pemikiran ekologis itu sendiri lah yang membuat pembahasan mengenai kepentingan alam dan tidak hanya berfokus pada kepentingan manusia di alam saja.

Goodin juga menganggap etika sebagai pusat dari teori politik hijau, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam teori politik hijau merupakan inti dari teori tersebut. Perumusan nilai-nilai dalam teori politik hijau bersumber pada fakta sejarah yang muncul dari melalui proses ilmiah, dimana hal tersebut dinamakan *Green Theory of Value* (Goodin, 1992).

Fokus utama dari kehadiran teori hijau ini yaitu sebagai jaminan adanya kelestarian lingkungan bagi generasi-generasi selanjutnya. Teori politik hijau tidak melupakan bahwa lingkungan yang ada saat ini akan menjadi lingkungan bagi generasi-generasi selanjutnya hingga sangat penting untuk menjaga kelestarian di lingkungan. Perhatian tersebut tidak luput dari bagaimana teori ini memandang jika politik harus turut memiliki peranan dalam usaha melestarikan lingkungan hidup dengan berlandaskan prinsip serta nilai yang terkandung dalam teori politik hijau dalam merumuskan sebuah kebijakan lingkungan.

Teori politik hijau yang membahas bagaimana pentingnya pembahasan mengenai isu-isu lingkungan mencerminkan bahwa permasalahan lingkungan memiliki urgensi yang perlu diselesaikan dan memiliki peranan penting dalam sistem internasional saat ini hingga diperlukan pengkajian yang lebih dalam. Relevansi dari teori politik hijau ini sebagai sebuah landasan berpikir dalam melihat ratifikasi Pemerintah Jepang dalam Paris Agreement dalam perumusan berbagai kebijakan iklim, memperlihatkan bahwa Jepang meimplementasi prinsip serta pendekatan dari *Green Politics*.

### 2.2.3 Konsep Kepatuhan

Tercapainya tujuan rezim internasional dihasilkan dari kerjasama yang terjalin antar negara sesuai pada prinsip, norma, dan aturan yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, keberhasilan sebuah rezim internasional tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan semata tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan negara-negara anggotanya. Kepatuhan suatu negara dalam menjalankan komitmen-komitmen internasional menjadi hal utama dan fondasi penting dalam memastikan efektivitas serta keberlanjutan dari kehadiran rezim itu sendiri. Tanpa adanya kepatuhan yang dijalankan oleh negara anggotanya, akan sangat sulit tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, negara perlu mematuhi dan menjalankan prinsip serta norma yang berlaku agar harapan akan tujuan dari adanya rezim tersebut dapat terwujud.

Kepatuhan sendiri secara umum dijelaskan oleh Benedict Kingsbury sebagai hal yang mengacu pada suatu keadaan dimana terdapat kesesuaian antara identitas dan aturan yang ditetapkan dalam sebuah rezim (Kingsbury, 1998). Kal Raustiala juga memaparkan dalam tulisannya bahwa kepatuhan negara dalam suatu rezim tidak berkaitan dengan kausalitas, ataupun sebab akibat (Raustiala, 2000). Hal ini dikatakan Raustiala karena kepatuhan negara terhadap rezim tidak ada hubungannya dengan sebab akibat antara perilaku negara dengan aturan hukum. Sebaliknya, Raustila memandang kepatuhan negara ini dikarenakan hanya karena adanya kesesuaian antara perilaku negara dengan aturan yang ada dalam sebuah rezim (Raustiala, 2000).

Di samping itu, definisi terkait konsep kepatuhan sendiri lebih bersifat kompleks dari definisi yang acapkali diuraikan oleh para pakar. Definisi menurut Ronald B. Mitchell terkait kepatuhan misalnya, Mitchell mengartikan kepatuhan sebagai sebuah kesesuaian perilaku aktor negara seperti negara ataupun institusi terhadap kerangka perjanjian atau seperangkat aturan yang sebelumnya telah disepakati bersama (Mitchell, 1996). Konsep mengenai kepatuhan ini pada dasarnya erat kaitannya dengan perubahan perilaku yang dilakukan oleh suatu aktor

negara yang diselaraskan dengan perjanjian yang telah disepakati. Kepatuhan perlu dilakukan setelah negara meratifikasi suatu perjanjian. Setelah ratifikasi tentunya negara bertanggung jawab dan berkewajiban menjalankan semua norma, prinsip, ataupun aturan yang berlaku.

Akan tetapi pada kenyataannya, setelah ratifikasi yang dilakukan tidak semua negara mematuhi sehingga muncul sebuah konsep terkait kepatuhan dan ketidakpatuhan. Konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan merupakan perilaku yang begitu kompleks disebabkan kepatuhan suatu negara terhadap sebuah perjanjian tidak hanya dinilai dari keikutsertaan negara dalam mendatangi serta meratifikasi perjanjian lalu mematuhi, akan tetapi dalam prosesnya ada berbagai indikator yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sikap negara tersebut. Tidak sedikit pula banyak pakar yang meneliti terkait kepatuhan negara dan secara konsisten berargumentasi bahwa negara ikut meratifikasi suatu perjanjian hanya untuk mempertahankan reputasi negaranya semata.

Reputasi sebuah negara menjadi begitu penting oleh negara dan hal tersebut dipertegas dengan pemaparan Robert Keohane yang menganggap apabila suatu entitas negara menganggap bahwa reputasi menjadi begitu penting maka negara akan patuh dengan menjalankan setiap norma-norma yang berlaku dalam sebuah rezim (Keohane, 1984). Dengan demikian, kepatuhan negara terhadap sebuah rezim akan menjadi tolak ukur bahwa negara tersebut sudah baik dan memberikan reputasi baik pada negara yang menjalankan. Simmons dan Hopkins juga memiliki pandangan yang sama jika dengan adanya perjanjian meningkatkan efek reputasi yang mungkin melekat dalam deklarasi kebijakan umum, karena perjanjian menghubungkan pelaksanaan dengan prinsip yang lebih luas yang menjadi dasar seluruh struktur hukum internasional: *pacta sunt servanda* yang memiliki makna jika suatu perjanjian harus ditepati (Simmons, 2000).

Lebih jauh mengenai konsep ketidakpatuhan, Ronald B. Mitchell dalam tulisannya berjudul "*Compliance Theory: An Overview*" menjelaskan bahwasanya tiga alasan negara melanggar sebuah perjanjian yang telah disepakati. Tiga diantaranya yaitu ketidakpatuhan dikarenakan preferensi (*non-compliance as preference*), ketidakpatuhan dikarenakan ketidakmampuan (*non-compliance due to*

*incapacity*), dan ketidakpatuhan dikarenakan kelengahan (*non-compliance due to Inadvertence*).

**Pertama**, ketidakpatuhan dikarenakan preferensi mengacu pada rasionalitas negara. Hal ini bermakna bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan negara cenderung didasari pada kepentingan hingga dua hal tersebut menjadi suatu pilihan (Mitchell 1996). Misalnya saja bagaimana negara mempertimbangkan mengenai biaya yang terlalu besar dan memberatkan dalam mengimplementasikan aturan pada suatu perjanjian. Pada akhirnya, karena hal tersebut negara cenderung tidak mematuhi perjanjian karena dianggap lebih menguntungkan.

**Kedua**, ketidakpatuhan dikarenakan ketidakmampuan, hal ini biasanya dirasakan oleh negara-negara berkembang. Suatu perjanjian kerap kali mengharuskan tiap-tiap negara anggotanya untuk mengadopsi suatu teknologi. Pengadopsian tersebut tentunya memerlukan banyak biaya. Maka dengan demikian, ketidakpatuhan ini cenderung dilakukan oleh negara berkembang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dari negara itu sendiri (Mitchell 1996). Tidak hanya pengadopsian teknologi yang memerlukan banyak biaya, hal lain yang menjadi alasan dari ketidakpatuhan dikarenakan ketidakmampuan ini juga bisa berasal dari kondisi administrasi negara yang belum memumpuni.

**Ketiga**, ketidakpatuhan karena kelengahan memiliki penjelasan jika ketidakpatuhan negara disebabkan oleh kelengahan negara dalam mengimplementasikan serta mengawasi segala praktik pelanggaran oleh tersangka yang berasal dari internal terhadap hukum yang berlaku setelah meratifikasi suatu perjanjian. Secara lebih jelas, Mitchell mengangkat isu ketidakpatuhan negara karena kelengahan dengan mencontohkannya terhadap *Montreal Protocol dan Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP) convention*. Dalam konteks ini, negara-negara yang tidak mematuhi kesepakatan tersebut mengalami kesulitan dalam mengontrol aktivitas masyarakat dan perusahaan besar di wilayahnya untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Meskipun dalam beberapa kasus negara-negara tersebut telah berupaya mematuhi peraturan, namun hasil yang dicapai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Berbeda dengan konsep

ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu negara dalam menerapkan aturan tertentu, konsep ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kelengahan lebih cenderung terkait dengan kecakapan negara dalam mengelola kebijakan atau kesalahan manajerial dalam implementasi kebijakan tersebut (Mitchell 1996) .

Dalam konteks ini, Mitchell juga menyatakan bahwa ada faktor tambahan yang sama pentingnya dalam menjelaskan sejauh mana negara mematuhi suatu rezim, yang berkaitan dengan kejelasan dan efektivitas isi dari rezim tersebut (Mitchell 2007). Rezim lingkungan seringkali mengalami tingkat kepatuhan yang rendah karena banyak negara yang belum mengutamakan isu lingkungan sebagai prioritas utama mereka. Oleh karena itu, urgensi dan kejelasan isi dari suatu rezim lingkungan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan negara (Mitchell 2007). Semakin efektif dan jelas isi suatu rezim, semakin tinggi tingkat kepatuhan negara terhadapnya.

Mitchell juga mengkategorikan beberapa jenis perilaku negara terhadap kepatuhan dalam suatu rezim, di antaranya :

### ***1. Treaty Induced Compliance***

Treaty Induced Compliance menurut Mitchell merupakan suatu keadaan dimana negara mematuhi suatu perjanjian secara hukum dengan meratifikasi perjanjian tersebut, akan tetapi dalam implementasinya negara secara perlahan mulai menyadari jika hal ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi serta industri negara mereka daripada tujuan perjanjian itu sendiri. Mitchell melalui pendapatnya menyatakan bahwa negara-negara yang turut berpartisipasi dalam perjanjian lingkungan dan berada dalam kategori pertama masih dianggap sebagai negara yang patuh secara hukum. Namun, kepatuhan mereka diwarnai oleh beberapa kendala yang berkaitan dengan kepentingan domestik masing-masing negara, terutama kepentingan dalam hal perlindungan industri dan ekonomi.

### ***2. Good Faith Non-Compliance***

Merupakan perilaku negara ketika memutuskan untuk melakukan kewajibannya untuk patuh terhadap suatu rezim dengan melakukan suatu usaha nyata tetapi belum dapat mencapai komitmen yang telah disepakati. Hal ini mencakup ketika suatu negara sudah memiliki upaya terhadap komitmennya namun belum dapat memenuhi sesuai target kesepakatan

### **3. *International Non-Compliance***

Merupakan keadaan perilaku negara ketika suatu negara tersebut memutuskan untuk tidak compliance atau tidak patuh secara sengaja dan sadar. Hal ini cenderung disebabkan ketika isi suatu rezim tersebut tidak mewartakan kepentingannya atau adanya ambiguitas dalam isi suatu rezim. Sehingga negara akan memilih untuk tidak patuh (Mitchell, 2007)

Rezim bertugas mengkoordinasikan dan mengatur harapan para pelaku dalam menerapkan setiap kebijakan. Ronald B. Mitchell menjelaskan bahwa ada indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana para pelaku mematuhi rezim. Indikator yang ditawarkan oleh Ronald B. Mitchell tersebut di antaranya yaitu (Mitchell, 2007)

#### **1. *Outputs***

Outputs dapat dianggap sebagai sebuah hukum, kebijakan, dan aturan yang diadopsi negara untuk mengimplementasikan sebuah rezim internasional dan mengubahnya dari hukum internasional menjadi hukum nasional. Selain Mitchell, Arild Underdal mendefinisikan outputs ini sebagai proses pengoperasian rezim yang telah disetujui (Underdal, 2002). Hal tersebut berarti bahwa norma atau aturan yang sudah disepakati oleh suatu negara perlu diadopsi pada hukum domestiknya. Dengan demikian Arild Underdal memberikan dua tingkatan pada proses ini dimana tingkatan pertama berarti Negara sudah meratifikasi rezim yang

ada, dan tingkatan kedua saat negara sudah membuat suatu produk hukum maupun kebijakan domestiknya yang sesuai dan mengikuti nilai serta tujuan dari rezim (Underdal, 2002).

## **2. *Outcomes***

Indikator outcomes dapat dilihat dalam perubahan cara perilaku pemerintah atau aktor sub-negara. Menurut Mitchell, hal tersebut dikarenakan rezim internasional hampir selalu mengidentifikasi perubahan perilaku yang harus terjadi untuk mencapai tujuan dari perjanjian (Mitchell, 2007). Outcomes ini juga didefinisikan oleh Levy et al sebagai kemampuan suatu rezim guna mengubah perilaku aktor-aktor di negara yang telah meratifikasi agar segala tindakannya relevan dengan masalah yang ada (Levy, Young, & Osherenko, 1991).

## **3. *Impact***

Kepatuhan suatu negara terhadap sebuah rezim internasional berkaitan dengan komitmen serta implementasi nilai dan prinsip yang ada pada rezim ke dalam kebijakan domestik di negara masing-masing (Mitchell, 1996). Impact dalam hal ini dapat dilihat jika terdapat perubahan lingkungan atau setidaknya terjadi pengurangan dari kerusakan lingkungan. Akan tetapi, Mitchell juga menjelaskan jika impact ini tidak dapat menjadi suatu jaminan negara dapat dikatakan patuh atau tidak patuh, hal bisa saja disebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi perubahan lingkungan yang terjadi (Mitchell, 2007).

Dari ketiga indikator tersebut perlu diketahui bahwa untuk mencapai impact yang diinginkan diperlukan perubahan perilaku (Outcomes) yang sesuai dengan output. Arild Underdal juga menekankan bahwasanya adanya perubahan perilaku

yang dilakukan oleh aktor negara maupun sub-aktor belum tentu mengakibatkan tercapainya tujuan rezim yang ada dan walaupun pada tahap output menghasilkan kesepakatan yang berujung pada ratifikasi, belum tentu aktor yang terlibat tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang melahirkan perubahan sikap (Underdal, 2002). Maka dengan demikian, diperlukan langkah optimal yakni negara harus benar-benar menelaraskan setiap prinsip, norma, serta aturan yang berlaku dalam suatu rezim saat diadopsi dari sebuah hukum internasional ke dalam hukum domestiknya.

Dengan menggunakan konsep kepatuhan terhadap rezim internasional ini, penulis mencoba melihat bagaimana kepatuhan Jepang terhadap rezim lingkungan seperti Paris Agreement melalui kebijakan dekarbonisasi negaranya guna mengupayakan penggunaan energi baru dan terbarukan khususnya pada sektor penggunaan energi terbarukan dengan indikator-indikator yang telah dipaparkan oleh para pakar serta menganalisis letak kategori kepatuhan Jepang terhadap Paris Agreement.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

“Jepang termasuk dalam kategori Treaty Good Compliance terhadap Paris Agreement apabila dianalisis menggunakan konsep kepatuhan Ronald B. Mitchell. Hal ini dibuktikan dengan kepentingan Jepang yang masih berfokus pada sektor ekonomi sehingga Jepang belum benar-benar bertransisi pada energi terbarukan dikarenakan masih meningkatnya penggunaan batu bara”

### 2.3 Kerangka Analisis

